



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 9 Juli 2019

Kepada :

Yth. Para pimpinan Instansi
Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat
di Sumatera Barat.

SURAT EDARAN
NOMOR : 332/ 472 /PPUD-POLPP.PK/VII/2019
Tentang
PENGUSAHAAN AIR TANAH

Dalam rangka implementasi penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengusahaan Air Tanah perlu menghimbau kembali kepada setiap orang atau badan hukum untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Perda yang dimaksud dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah demi mewujudkan hak masyarakat untuk air bagi kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif.

Selanjutnya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, perlu adanya pengusahaan air tanah yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat pertanian rakyat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta potensi sumber daya alam di Sumatera Barat.

Sehubungan dengan itu dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan air tanah secara komprehensif, efektif, dan efisien, dengan mengedepankan pemanfaatan ketersediaan air tanah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada setiap orang dan/atau badan hukum diimbau untuk melakukan pengurusan izin terhadap setiap pengusahaan air tanah berupa : izin pengeboran, izin pemakaian air tanah, izin pengusahaan air tanah.
2. Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap pemakaian air tanah untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan instansi pemerintah dan kebutuhan sosial lainnya.
3. Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan dengan melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin Pemerintah Daerah, dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Peran serta masyarakat dalam pengawasan Pengusahaan Air Tanah dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada Gubernur melalui perangkat daerah terkait jika ditemui indikasi tidak ditaatinya ketentuan dalam perizinan.
5. Memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS melaksanakan penegakan Perda (hukum) tentang pengusahaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI;
3. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat;